

Frequently Asked Question (FAQ)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah

1. Apakah latar belakang penerbitan POJK ini?

Latar belakang penerbitan POJK ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko termasuk yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan.

2. POJK ini hanya mengatur KPMM untuk Bank Umum Syariah. Bagaimana pengaturan KPMM untuk Unit Usaha Syariah?

Sejak PBI No. 7/13/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/7/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2014 maka sejak tanggal 1 Januari 2015 Unit Usaha Syariah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyediakan modal minimum sesuai ketentuan ini. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa faktor permodalan Unit Usaha Syariah sudah tercakup dalam kewajiban permodalan Bank Umum Konvensional induknya dan sejalan dengan ketentuan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Namun demikian, persyaratan modal kerja Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Unit Usaha Syariah masih tetap berlaku.

3. Berdasarkan POJK ini, peringkat profil risiko bank akan menentukan jumlah penyediaan modal minimum bank. Apa definisi peringkat profil risiko bank?

Definisi peringkat profil risiko bank dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran III SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Berdasarkan POJK ini, perhitungan modal minimum sesuai profil risiko untuk pertama kali menggunakan peringkat profil risiko posisi bulan Desember 2014. Sejak bulan apa bank wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM secara bulanan?

Peringkat profil risiko posisi bulan Desember digunakan sebagai dasar perhitungan KPMM posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun berikutnya. Dengan demikian, bank mulai wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM secara bulanan sejak bulan Maret 2015.

5. Bagaimana jika di antara periode penilaian profil risiko (Juni dan Desember) terdapat perubahan peringkat profil risiko?

Jika di antara periode penilaian profil risiko dimaksud terdapat perubahan peringkat profil risiko maka pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir. Contoh: Peringkat profil risiko Bank ABC posisi bulan Juni 2015 adalah 2. Pada bulan Oktober 2015, terjadi perubahan peringkat profil risiko menjadi 3. Dengan demikian, untuk perhitungan KPMM posisi bulan November 2015 harus berdasarkan peringkat profil risiko terakhir yaitu posisi bulan Oktober 2015.

6. Apa saja kriteria yang diatur dalam POJK terkait tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*)?

Kriteria	<i>Capital Conservation Buffer</i>	<i>Countercyclical Buffer</i>	<i>Capital Surcharge untuk D-SIB</i>
Besaran persentase	2,5%	0% s.d. 2,5% (sesuai kondisi makroekonomi)	1% s.d. 2,5%
Waktu pemberlakuan	1 Jan 2016 s.d. 1 Jan 2019 (bertahap)	1 Jan 2016 (dapat lebih cepat sesuai kondisi makroekonomi)	1 Jan 2016
Jenis bank	BUKU 3 dan BUKU 4	Seluruh bank	D-SIB

7. Bagaimanakah teknis pelaksanaan penyediaan *buffer*, apakah harus dibukukan dan terlihat pada neraca BUS atau hanya sebatas perhitungan dalam rasio KPMM?

Besarnya tambahan modal sebagai *buffer* hanya sebatas dalam perhitungan rasio KPMM yang menunjukkan bahwa permodalan BUS dapat memenuhi kewajiban *buffer* dimaksud.

8. Apa saja laporan yang harus disampaikan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait KPMM?

Terdapat 2 jenis laporan yang harus disampaikan bank yaitu:

- Laporan perhitungan KPMM baik secara individual maupun secara konsolidasi termasuk dengan yang memperhitungkan Risiko Pasar yang disampaikan secara bulanan; dan
- Laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko yang disampaikan secara semesteran bersamaan dengan penyampaian laporan hasil *self assessment* tingkat kesehatan bank.

9. Bagaimana penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan KPMM secara bulanan?

Penyusunan dan penyampaian laporan tersebut wajib mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum syariah. Sepanjang laporan berkala bank umum syariah belum mengatur pelaporan KPMM dimaksud, maka bank wajib melaporkan perhitungan KPMM sesuai dengan format SEOJK mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi BUS (Lampiran I). Laporan perhitungan KPMM dengan menggunakan komponen lama masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 (Lampiran I.A.). Selanjutnya, sejak tanggal 1 Januari 2016 laporan perhitungan KPMM akan menggunakan komponen baru (Lampiran I.B.). Laporan tersebut disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan. Jika tidak menyampaikan sampai dengan tanggal 21 maka dikenakan sanksi Rp1 juta/hari kerja dengan maksimum Rp30 juta. Bank yang dikenakan sanksi tetap wajib menyampaikan laporan tersebut.

10. Bagaimana penyusunan dan penyampaian laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko secara semesteran?

Bank wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum tersebut sesuai dengan format SEOJK mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi BUS (Lampiran II). Laporan

tersebut disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian hasil *self assessment* tingkat kesehatan bank yaitu:

- a. untuk penilaian secara individual paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk posisi akhir bulan Desember.
- b. untuk penilaian secara konsolidasi paling lambat tanggal 15 Agustus untuk posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk posisi akhir bulan Desember

Bank dinyatakan terlambat jika laporan diterima setelah batas waktu penyampaian laporan sampai dengan paling lama 5 hari dan dikenakan sanksi Rp 1 juta/hari. Selanjutnya, bank dinyatakan tidak menyampaikan jika laporan belum diterima sampai dengan batas waktu keterlambatan dan dikenakan sanksi Rp50 juta (sudah termasuk sanksi keterlambatan). Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan tetap wajib menyampaikan laporan tersebut.

11. Dalam POJK ini menyebutkan terdapat risiko *benchmark* suku bunga pada *trading book* dan tidak termasuk pada *banking book*. Di sisi lain, ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah menyebutkan bahwa parameter risiko pasar salah satunya adalah risiko *benchmark* suku bunga pada *banking book* (IRRBB), apakah hal ini memang berbeda?

Dalam POJK ini, risiko pasar yang diperhitungkan dalam perhitungan permodalan hanya risiko *benchmark* suku bunga pada *trading book*. Sementara itu, dalam penilaian risiko pasar dalam ketentuan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diperhitungkan adalah risiko *benchmark* suku bunga pada *banking book* yang akan berdampak pada rentabilitas bank.